

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERCOBAAN PERKOSAAN DI POLRESTABES SEMARANG DAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG
(TINJAUAN VIKTIMOLOGI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Strata Satu



Disusun Oleh

Rosita Wahyuningrum

NIM : 1502056003

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294)
7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Rosita Wahyuningrum
NIM : 1502056003
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Percobaan Perkosaan di Polrestabes Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang (Tinjauan Viktimologi)**

Dengan ini saya mohon sekiranya naskah skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing 1

Brilliyani Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Semarang, 21 Juni 2022

Pembimbing 2

Saifulin, S.H.I, M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Telp.024-7601295 Fax.7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Percobaan Perkosaan di Polrestabes Semarang dan Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang (Tinjauan Viktimologi)
Penulis : Rosita Wahyuningrum
NIM : 1502056003
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 19 Juli 2022

DEWAN PENGUJI

Penguji I

Fahrudin Aziz, Lc., MA
NIP.

Penguji III

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji II

Saifudin, S.H.I., M.H.
NIP.

Penguji IV

Siti Rofi'ah, M.H
NIP. 1986010620 15032003

Pembimbing II

Saifudin, S.H.I., M.H
NIP.



HALAMAN MOTTO

Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*) tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai kesatuan yang utuh (*for the public as a whole*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT Yang merupakan Tuhan Semesta Alam yang senantiasa melimpahkan berbagai rahmat, kenikmatan, pertolongan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Percobaan Perkosaan Di Polrestabes Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang (Tinjauan Viktimologi)”** yang merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat serta salam senantiasa terucap kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan baik ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa syukur *Alhamdulillah Jaza Kumullohu Khoiron* kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan berbagai kemudahan serta telah menemani penulis setiap saat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Nabi Besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi umat manusia di muka bumi ini;
3. Orang tua penulis, Bapak Samsudin dan Ibu Aida Mustofa yang selalu mencintai tanpa pamrih, mendoakan tanpa rasa bosan, menyemangati tanpa rasa lelah, yang selalu ada di setiap perjalanan hidup penulis baik suka maupun duka;
4. Keluarga tercinta yang selalu memberikan support dalam segala hal, menjadi tempat berkeluh kesah penulis, menjadi tempat yang selalu dirindukan oleh penulis;

5. Sahabat karib penulis Anggilivia, yang selalu menemani penulis di saat suka dan duka, sahabat yang sudah menjadi keluarga bagi penulis;
6. Sahabat mahoni kesayangan penulis. Dewi, Nesa, Anniza, Bunga, Novida, Feviani yang selalu menemani penulis selama 4 tahun mengarungi asam garam kehidupan perkuliahan, selalu membantu penulis untuk membarakan api semangat untuk menyelesaikan perkuliahan;
7. Teman-teman seperjuangan penulis di masa perkuliahan, keluarga besar ilmu hukum 2015 baik kelas A maupun kelas B terima kasih sudah menjadi bagian hidup penulis selama ini. Susah senang kita rasakan selama bangku perkuliahan, dan menjadi keluarga baru penulis. Jangan sampai memutuskan tali kekeluargaan ini;

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Juni 2022

Deklarator,

(Rosita Wahyuningrum)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين

ditulis

muta'āqqidīn

عِدَّة ditulis ‘iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهنعة ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

D. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

أُ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis kutiba

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis furūd

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Salah satu kejahatan asusila yang sering menjadikan kaum perempuan sebagai korbannya adalah kejahatan perkosaan. Korban perkosaan mengalami penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis dan sosial. Perlindungan untuk korban juga masih belum bisa maksimal. Adapun permasalahan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah bentuk analisa viktimologi perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dan faktor kendala yang dihadapi pada saat melakukan perlindungan terhadap korban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode hukum diidentifikasi sebagai perilaku mempola atau dengan kata lain penelitian yang bersifat menjelajah, melukiskan dan menjelaskan. Pada pendekatan yuridids empiris ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak Unit PPA Polrestabes Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban tindak pidana percobaan perkosaan banyak mendapatkan kendala dalam prosesnya. Unit PPA Polrestabes Semarang sering bekerjasama dengan PPT Seruni Kota Semarang untuk proses perlindungan korban kekerasan seksual. Mekanisme perlindungan terhadap korban mulai dari pendampingan korban untuk menempuh proses pelaporan ke kepolisian, pemeriksaan visum di rumah sakit untuk dijadikan alat bukti yang kuat saat di persidangan, konseling yang dilakukan oleh anggota PPT Seruni Kota Semarang. Kendala yang dihadapi pada saat proses perlindungan korban, yakni seperti: masyarakat masih menganggap korban kekerasan seksual itu juga sama bersalahnya. Informasi yang diberikan korban pada saat melapor masih kurang jelas karena rasa traumatis korban. Keluarga korban yang tidak mementingkan perasaan korban sendiri dan menganggap peristiwa tersebut aib bagi keluarga. Semua itu merupakan beberapa dari sekian banyak kendala yang dihadapi oleh Unit PPA SATRESKRIM POLRESTABES Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang pada saat menangani kasus perlindungan korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Tindak Pidana Percobaan Perkosaan.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya. Serta tak lupa penulis sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN DI POLRESTABES SEMARANG DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG (TINJAUAN VIKTIMOLOGI).”

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada UIN Walisongo Semarang.


Menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini penulis membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, petunjuk serta pemberian data-data yang terkait dalam pembuatan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Dr. Ali Imron, S.Ag, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, M.A., selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Ahmad Izudin, M. Ag., selaku Wakil Dekan III.
3. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

5. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I pertama yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Saifudin, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing II kedua yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. KBP Irwan Anwar, S.I.K., S.H, M.Hum, selaku Kepala Polrestabes Semarang Jawa Tengah, yang telah memberikan surat izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Gajahmungkur Semarang.
8. Krisseptiana Hendrar Prihadi, selaku Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang, yang telah memberikan surat izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.
9. IPDA Nunuk Suprihatin, S.H, selaku Kepala Subunit I Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang. Beserta jajaran lainnya yang telah bersedia penulis wawancarai, tak lupa kepada seluruh polisi-polisi dan pegawai Polrestabes Semarang yang dengan ramah menerima penulis untuk melakukan riset di sana.
10. Ninik Jumoenita, selaku Staff Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang yang telah bersedia menerima penulis untuk melakukan wawancara.
11. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.
12. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
13. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Ilmu Hukum 2015.
14. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu viktimologi. Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.

Semarang, 24 Juni 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
A. Perlindungan Hukum	19
B. Teori Percobaan Tindak Pidana	26
C. Tindak Pidana Perkosaan	28
D. Teori Viktimologi.....	35
BAB III	43
A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang Dan PPT Seruni Kota Semarang	43
B. Pelaksanaan Pendampingan Korban di PPA Polrestabes dan PPT SERUNI Kota Semarang.....	52
BAB IV	62
A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Tindak Pidana Percobaan Perkosaan.....	62
B. Analisis Kendala Yang Dihadapi Di Polrestabes Semarang Dan PPT Seruni Semarang.....	68
BAB V	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

HALAMAN LAMPIRAN.....	74
RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum positif di Indonesia sudah mengatur secara khusus bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan baik dalam bentuk upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelesaian perkara. Namun pada implementasinya belum berjalan secara maksimal. Penerapan sistem peradilan di Indonesia dari perspektif hukum acara pidana, status korban masih sangat pasif karena kepentingannya sebatas diwakilkan oleh jaksa penuntut umum. Orientasi hukum selalu ditujukan pada penanganan tindak pidana, perubahan status pelaku, dan penjatuhan sanksi hukum. Dari situasi tersebut terdapat dua makna utama yaitu kurangnya perlindungan korban dan putusan hakim yang tidak tercapainya rasa keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat. Dalam kehidupan dan perkembangan sosial masyarakat saat ini, kejahatan kekerasan khususnya kekerasan seksual dan perkosaan terhadap perempuan serta anak.

Perlindungan terhadap perempuan sudah diatur dalam agama islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 33:

وَأَيُّسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ٣٣

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan),

hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S An-Nur: 33)¹

Pada penggalan ayat di atas, Allah SWT menunjukkan larangan memaksa hamba sahaya perempuan untuk menjadi pelacur. Hal ini termasuk larangan melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal ini dibuktikan pada pemilihan diksi *Laa Tukrihuu* (janganlah kalian memaksa) dan *In Aradna Tahassunan* (Jika mereka menginginkan untuk menjaga kesucian diri). Hal tersebut memenuhi unsur kekerasan seksual yang ditandai adanya unsur pemaksaan.

Kerugian yang ditimbulkan tindak pidana perkosaan tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan dapat berupa kerugian non-fisik yaitu penderitaan yang sangat membebani kehidupan korban. Akibat tindak pidana perkosaan membuat korban tidak bisa menikmati kehidupan dengan tenang dan aman. Korban merasa malu, merasa telah ternodai, merasa harga diri telah dihancurkan. Korban perkosaan seringkali menjadi korban ganda yaitu selain penderitaan tekanan psikologis, juga dalam penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan termasuk dalam hal pembuktian pelaku tindak pidana perkosaan karena pada umumnya peristiwa ini terjadi tanpa kehadiran orang lain. Banyak kasus tindak pidana telah diproses ke pengadilan.

¹ <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022

Tetapi dalam penyelesaian kasus, pelaku tidak dijatuhi hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Pasal 285 KUHP definisi tindak perkosaan adalah barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dalam Pasal ini, menurut Topo Santoso dapat ditarik kesimpulan antara lain: Korban pemerkosaan harus seorang wanita, tanpa batasan umur; Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada persetujuan korban mengenai niat dan tindakan pelaku.²

Melihat pemahaman tindak pidana perkosaan maka dalam proses penegakan hukum atau *law enforcement* khususnya dalam peradilan pidana bertumpu pada hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika terjadi suatu tindak pidana dalam suatu peradilan pidana, pihak korban diwakilkan oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian, lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi korban. Namun seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai dengan kehendaknya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. Dalam sistem peradilan pidana, paradigma penegak hukum selama ini menekankan perhatian kepada pelaku. Pada konteks yang demikian, artinya perlindungan hukum bagi korban kurang atau bahkan tidak tersentuh, sepanjang terdakwa sudah dipidana sudah cukup. Kondisi demikian, sangat tidak memberikan keadilan dan kepuasan bagi pihak korban

² Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1977), 15.

karena kurang atau tidak memberikan ruang bagi korban untuk mengaktualisasikan hak-haknya.³

Oleh karena itu Viktimologi hadir untuk memberikan perhatian lebih utamanya bagi perumus kebijakan. Keberadaan asas persamaan setiap orang di hadapan hukum atau *Equality before the law*. Pada konteks yang demikian, maka korban harus dilindungi dalam proses penyelesaian perkara pidana. Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Viktimologi merupakan suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan immateriil.

Kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada anak-anak sebagai korban, tetapi juga terjadi terhadap perempuan dewasa. Melihat pada fakta yang ada berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyajikan bahwa kualitas kekerasan seksual mengalami deviasi dengan frekuensi yang semakin meningkat secara signifikan dan salah satu kekerasan yang paling banyak adalah tindak pidana perkosaan. Pada tahun 2014 dari 3.860 kasus kekerasan pada perempuan di ranah komunitas, sebanyak 2.183 kasus atau 56%-nya adalah kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan paksaan berhubungan badan.⁴ Berdasarkan catatan tahunan 2016, kekerasan seksual yang terjadi di Ranah Personal dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat kedua yaitu

³ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 29.

⁴ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2014", <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2014/>, diakses tanggal 8 Oktober 2019.

dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus) dan pelecehan seksual 5% (166 kasus); dan di Ranah Publik dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%); dan Ranah Negara (yang menjadi tanggung jawab) terdapat kekerasan seksual dalam Hak Asasi Manusia masa lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya.⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan juga mencatat pada tahun 2019 terdapat 406.178 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sejak tahun 2018. Terdapat kenaikan signifikan sebesar 14% jumlah kasus dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 terdapat 348.466 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.⁶

Sedangkan data angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018 sebesar 2.913 kasus, hal ini merupakan data tertinggi dibandingkan Provinsi lainnya sebagai contoh di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2.318 kasus dan Jawa Timur sebanyak 1.944 kasus. Jumlah kasus di Provinsi Jawa Tengah merupakan jumlah tertinggi berdasarkan data Nasional pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan Jawa Tengah turun menjadi 2.525 kasus, jumlah kasus tertinggi diperoleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.738 kasus, lalu Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2.222 kasus.⁷

⁵Komnas Perempuan, “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Atas Kasus Kekerasan Seksual YY di Bengkulu dan Kejahatan Seksual yang Memupus Hak Hidup Perempuan Korban”, <http://www.komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-atas-kasus-kekerasan-seksual-yy-di-bengkulu-dan-kejahatan-seksual-yang-memupus-hak-hidup-perempuan-korban/>, diakses tanggal 8 Oktober 2019.

⁶ Komnas Perempuan, “Catatan tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019”, <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019/>, diakses tanggal 18 November 2019.

⁷ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020”, <http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020/>, diakses pada 5 Juni 2021.

Pada data kekerasan pada wilayah Kota Semarang 5 (lima) tahun terakhir ini terdapat 805 kasus yang terdiri dari 106 korban laki-laki dan 704 korban perempuan.⁸ Pemerintah Kota Semarang mempunyai lembaga yang berfokus pada perlindungan korban tindak pidana berbasis gender, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Seruni. Pusat Pelayanan Terpadu Seruni mempunyai anggota yang terdiri dari beberapa lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki satu tujuan yakni memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana berbasis gender.

Melihat tindak kejahatan mengenai kejahatan asusila seperti perkosaan tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya yang tidak dapat terputus begitu saja, namun akan melekat bersama kehidupan selanjutnya. Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga dan masa depan korban. Selain itu jelas korban mengalami banyak kerugian secara materiil dan immateriil. Jenis kerugian yang ditanggung korban bukan hanya dalam bentuk materiil seperti pengeluaran biaya untuk penyembuhan luka fisik, namun juga kerugian immateriil itu sendiri tidak dapat dikembalikan lagi apabila telah direnggut.

Selain fisik yang terluka, korban pemerkosaan juga bisa mengalami trauma psikologis dan emosional yang luar biasa. Dampak psikologis korban perkosaan pada umumnya berwujud syok (mati rasa), penarikan diri karena malu atau ketakutan, depresi, disorientasi (kebingungan dan linglung), hingga gangguan cemas atau gangguan panik. Namun, antara satu orang dan orang lain bisa mengalami efek yang berbeda tergantung

⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, "Data Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak", <http://dp3a.semarangkota.go.id>, diakses pada 17 September 2021.

bagaimana masing-masing merespon peristiwa traumatis tersebut. Korban perkosaan juga dapat mengalami sindrom trauma perkosaan atau disebut *Rape Trauma Syndrome* (RTS) berupa bentuk turunan dari gangguan stres pasca trauma yang umumnya mempengaruhi korban perempuan. Gejalanya bisa meliputi campuran dari cedera fisik dan dampak trauma psikologis.⁹

Tindak pidana perkosaan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan. Sayangnya kepentingan hukum korban pemerkosaan dalam memperjuangkan hak-haknya belum mendapat perhatian khusus. Dengan diputusnya oleh hakim perkara pidana tentang kejahatan pemerkosaan di pengadilan, korban pemerkosaan yang telah mengalami trauma kejiwaan tadi tidak mendapat perhatian apapun dari pemerintah.

Pada dasarnya korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan yang dialami, hal ini diperlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada kepolisian. Karena pada umumnya korban mendapatkan ancaman dari pelaku yang akan memperkosanya kembali atau yang paling parah berupa ancaman pembunuhan kepada korban, hal inilah yang membuat korban menjadi takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan tersebut maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

⁹ Novita Joseph, "Mengulik Beragam Jenis Perkosaan Dan Dampaknya Bagi Korban Secara Fisik Dan Mental", <http://helohehat.com/hidup-sehat/psikologi/jenis-dan-dampak-pemerkosaan/amp/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2020.

Upaya pemenuhan hak-hak dan perlindungan korban sedikit mendapat perhatian dan mulai diakomodir dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana salah satu poin penting dalam Undang-Undang tersebut adalah diberikannya perhatian khusus mengenai perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban. Pemberian bantuan dalam Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari salah satu bentuk perlindungan yang kemudian dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mencocokkan data dengan fakta di lapangan bahwa apakah korban sudah benar-benar dilindungi dan didampingi selama proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Peneliti menemukan kasus No.607/Pid.B/2021/Pn.Smg yang merupakan kasus percobaan perkosaan yang kasus tersebut pada proses penyelidikan dan penyidikan ditangani oleh pihak Polrestabes Kota Semarang, dan beberapa kasus serupa yang hanya diproses sampai kepolisian saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN DI POLRESTABES SEMARANG DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI KOTA SEMARANG (TINJAUAN VIKTIMOLOGI)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan dan pembahasan akan dibatasi pada korban perkosaan yang tidak mengalami kehamilan. Maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana percobaan perkosaan di Polrestabes Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang?
2. Apa kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana percobaan perkosaan di Polrestabes Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teori, dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademika khususnya yang menaruh perhatian pada hukum pidana dan kajian viktimologi, sehingga dapat memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta relevansinya dengan kepentingan hukum korban tindak pidana. khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan

korban tindak pidana perkosaan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, dengan hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran dan pengamatan kepustakaan yang dilakukan oleh penulis pada beberapa buku, jurnal dan penelitian yang sudah ada sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatiah HL, seorang Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Alauddin Makassar dalam Jurnal Al-Daulah Vol.4/No.01/Juni 2015 adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan” dengan Studi Kasusnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa.**¹⁰ Permasalahan yang diteliti terkait Dimana fokus kajiannya terletak pada konteks perlindungan hukum dan HAM yang dielaborasi dalam perspektif Islam. Hal ini merupakan salah satu poin perbedaan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, tetapi akan menjadi satu bahan acuan untuk penulis.

¹⁰ Rahmatiah HL, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 4 No. 1 Juni 2015.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Dwiati dalam Tesisnya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana”**.¹¹ Dimana fokus kajiannya terletak pada dasar perlindungan hukum, perlindungan terhadap korban dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Sayudi dalam Jurnal Fiat Justisia Vol. 10/Issue 2/April 2016 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul **“Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**.¹² Dimana fokus kajiannya terletak pada dasar perlindungan hukum dan upaya pemberian perlindungan korban tindak pidana perkosaan menurut sistem peradilan di Indonesia
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyaningsih Puji Lestari, Nys. Arfa dan Hj. Andi Najemi, mereka merupakan Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jambi dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7/No. 1/Maret 2016 yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”** yang fokus kajiannya terletak pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi pada tingkat penyidikan, kendala yang dihadapi pada saat memberikan

¹¹ Ira Dwiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2007.

¹² Akbar Sayudi, *Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10 Issue 2 April 2016.

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.¹³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yoslan K. Koni dan Marten Bunga dalam Jurnal Al-Himayah Vol. 2/No. 2/Oktober 2018 Fakultas Hukum Universitas Gorontalo yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan”** yang fokus kajiannya terletak pada penerapan kebijakan perlindungan korban perkosaan di dalam hukum positif Indonesia.¹⁴

Selain beberapa penelitian di atas, masih terdapat tulisan-tulisan lain yang setelah ditelaah secara umum memiliki kemiripan satu sama lain yakni tentang perlindungan korban perkosaan. Beberapa karya ilmiah di atas mempunyai sedikit kesamaan dalam beberapa point dengan skripsi penulis. Meskipun demikian, urgensi permasalahan-permasalahan yang dibahas di karya ilmiah di atas memiliki perbedaan objek kajian dengan peneliti, sebab pada skripsi peneliti lebih fokus terhadap Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 KUHP yang merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap korban percobaan perkosaan dan serta fokus peneliti di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

¹³ Ardiyaningsih Puji Lestari. Dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2016.

¹⁴ Yoslan K. Koni dan Marten Bunga, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan*, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2 No. 2 Oktober 2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan penelitian *non-doctrinal* (yuridis empiris) maka peneliti harus melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menguraikan data-data primer. Metode ini sering disebut dengan metode studi lapangan.¹⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis karena bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Hal ini dikarenakan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang terdapat kasus percobaan perkosaan terkait topik yang diangkat oleh penulis dan karena POLRESTABES Semarang merupakan pusat kepolisian yang membawahi beberapa POLSEK di Kota Semarang dan di Polrestabes Semarang terdapat Satuan Reskrim yang membawahi Satuan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan PPT Seruni Semarang karena PPA Polrestabes Semarang bekerja sama dengan PPT Seruni untuk mendampingi korban kasus yang sedang diteliti oleh peneliti.

¹⁵ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 01, Januari-Maret 2014, 29.

3. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber (tidak melalui perantara). Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara dapat berupa opini secara individual dan kelompok, hasil observasi dari suatu keadaan fisik, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.¹⁶ Sumber data primer dapat diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni hasil wawancara narasumber. Dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestaes Semarang dan PPT Seruni Semarang.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung karena melalui media perantara berupa data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan turut memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.¹⁷

¹⁶ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, (Sidoarjo: CV Mitra Media, 2003), 57.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 14.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil studi dokumentasi dan kepustakaan dan hasil penelusuran dari internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:¹⁸

Data sekunder itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait skripsi penulis yakni meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer karena dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti fakta-fakta hukum hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum berupa buku dan jurnal-jurnal hukum terkait tema yang diangkat peneliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data:

- a. Wawancara
 - b. Studi Dokumen
2. Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau permasalahan.
 - b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga memperoleh data yang benar-benar objektif.
 - c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah

dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Dalam BAB I ini penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini melalui pendahuluan, latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini. Kemudian BAB I ini menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian Tinjauan Pustaka dalam menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan juga metode dalam penulisan penelitian, sehingga mempermudah penelitian dalam mengumpulkan data-data melalui metode penelitian. Kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian dalam menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II: Dalam BAB II, penulis menguraikan tinjauan umum terhadap judul ataupun rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Peneliti akan membagi pembahasan ke dalam beberapa bagian yang menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam skripsi atau penelitian ini.

BAB III: Dalam BAB III ini akan membahas mengenai data tindak pidana kekerasan seksual yang terfokus pada kasus percobaan perkosaan yang didapat peneliti dari lokasi penelitian. Berisi tentang wawancara dengan PPA Polrestabes Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang.

BAB IV: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Percobaan Perkosaan Di Polrestabes Semarang dan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang (Tinjauan Viktimologi). Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

BAB V: Simpulan dan Saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa yang akan datang.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus besar bahasa Indonesia telah memberikan definisi tersendiri dalam memaknai kata perlindungan, perlindungan yang berasal dari kata lindung yaitu tempat berlindung atau hal atau sebagainya yang memperlindungi sedangkan perlindungan dimaknai sebagai orang atau sesuatu yang melindungi.¹⁹Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²⁰

Menurut Satjipto Raharjo bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan

¹⁹ <http://kbbi.web.id/lindung>

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban ada beberapa bentuk menurut Elli Nurhayati beberapa pendampingan yang patut diperhatikan yaitu: *Pertama* pendampingan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. *Kedua* pendampingan kesehatan, berkaitan dengan alat reproduksinya maupun psikisnya. *Ketiga* memberikan pendampingan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat tindak pidana perkosaan. *Keempat* berupa pendampingan hukum agar korban mendapat keadilan dan pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuhnya korban berikut. Tidak sedikit dari korban kekerasan seksual yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Khususnya yang mengalami tindak pidana perkosaan, banyak yang terganggu berhubungan intim dengan suaminya. Tidak sebatas bisa menikmati hubungan intim, tetapi sampai sama sekali tidak bisa melakukan hubungan intim. Bagi anak gadis di bawah umur, bahkan lebih buruk lagi. Mereka mengalami mimpi buruk dan gangguan psikis. Kondisi tersebut menuntut semua pihak untuk memberi pendampingan terhadap korban. Sangat disayangkan, para aparaturnegara dan penegak keadilan sering bertindak menyudutkan korban (*victim blaming*) seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung mempermalukan korban. Perilaku demikian justru menambah beban trauma semakin berat.²²

a) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:

²² Elli Nurhayati, *Bagaimana Mendampingi Perempuan Korban Kekerasan: Pedoman Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka An-Nisa', 2000), 53-55.

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan 14b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

b) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pada Bab II KUHAP Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98-Pasal 101 dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang diderita.

Dalam dimensi sistem peradilan pidana mempunyai dua aspek, yaitu:

a. Aspek Positif

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepada korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif, walau demikian kenyataannya mempunyai aspek negatif. Dengan tetap mengacu pada optik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlindungan korban ternyata dibatasi dan relatif kurang memadai.

Konkritnya korban belum mendapat perhatian secara proporsional²³ atau perlindungan korban lebih banyak perlindungan yang tidak langsung.²⁴

3. Jenis dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

a. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Dalam beberapa aturan juga memaknai perlindungan hukum dengan sedikit berbeda tergantung dengan kebutuhannya masing-masing, aturan yang memaknai perlindungan hukum antara lain:

- a) *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979*. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB sebagai organisasi internasional mengeluarkan sebuah konvensi internasional yang menjadi instrumen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia mengadopsi pasal yang terdapat di dalam konvensi CEDAW menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memaknai perlindungan yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau

²³ J.E Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 39.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti), 58.

pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²⁵ Dalam aturan tersebut memaknai bahwa perlindungan hukum bukan hanya kewajiban orang yang dirugikan, namun aparat penegak hukum juga memiliki peranan untuk memberikan perlindungan.

- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimaknai sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.²⁶
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memaknai secara tegas untuk perlindungan korban, terbukti pada Pasal 42 menyebutkan bahwa dalam waktu 1x24 jam setelah proses pelaporan, polisi dapat memberikan perlindungan kepada korban secara sementara untuk waktu paling lama 14 hari setelah pelaporan. Dalam hal ini untuk mencegah ruang gerak tersangka untuk menyerang atau mengintimidasi korban. Sebagaimana hal yang dimaksud untuk memberikan perlindungan terhadap korban, kepolisian bekerja sama dengan LPSK dan UPTD PPA.²⁷
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Di atas merupakan beberapa contoh dari banyaknya aturan hukum yang memberikan makna mengenai perlindungan terhadap korban sesuatu dalam bidang tertentu, meskipun memiliki pengertian yang berbeda namun inti dari suatu perlindungan adalah menjaga, memulihkan suatu hak pada yang seharusnya. Negara dibentuk tentu memiliki tujuan, sebagaimana menurut teori kontrak sosial bahwa negara dibuat dengan kesepakatan masyarakat dengan tujuan melindungi hak-hak masyarakatnya agar terhindar dari kepentingan manusia yang melanggar

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁶ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kepentingan yang lain. Jelas bahwa negara dibuat untuk melindungi warga negaranya dengan mencegah terjadinya suatu kejahatan dan ketika negara tersebut tidak mampu mencegah maka negara harus bertanggungjawab atas kejahatan yang terjadi dengan cara memulihkan kembali hak-hak yang dimiliki korban kejahatan. Perlindungan terhadap hak tersebut seharusnya diberikan kepada siapapun tanpa memandang apapun, dalam suatu peradilan perlindungan hukum diberikan kepada pelaku dan korban, sehingga terjadi sesuatu yang menyebabkan terlanggarnya hak seseorang maka negaralah yang memiliki peran besar untuk memberikan perlindungan.

b. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan dan jaminan sosial (*Social Security*). Hal ini pun mendapatkan pengakuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya; termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menajanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan di luar kekuasaannya.²⁸

Berbagai pertimbangan bekerjanya penegak hukum dalam menuntaskan suatu perkara tersebut dikemukakan antara lain karena bentuk kejahatan yang semakin beragam, sehingga beragam pula korban yang ditimbulkannya. Mardjono Reksodiputro mengemukakan dua permasalahan yang mungkin timbul, yaitu:

- 1) Sukarnya menentukan korban dengan jelas (adanya '*abstract victims*' dan '*collective victims*'); dan
- 2) Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku, antara lain karena kesukaran dalam pengumpulan barang bukti.²⁹

²⁸ Making. Internasional Law, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Internasional Vol. 4 No. 1 Oktober 2006, 139.

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994), 44.

Dalam praktik penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai ‘saksi korban’ dan terkadang mengabaikan posisi korban sebagai ‘pencari keadilan’. Dalam proses persidangan, korban diwakilkan kepada penegak hukum. Reaksi terhadap pelaku delik menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan.³⁰ Dalam hal ini pelanggaran atas suatu hak (kepentingan hukum) seseorang warga (yang dianggap cukup serius untuk dirumuskan dalam KUHP) ditindak oleh negara karena: dianggap sebagai ‘serangan’ terhadap masyarakat, sebagai reaksi negara terhadap kejahatan supaya tidak digantungkan kepada kepentingan dan kebutuhan korban untuk memuaskan keinginan balas dendam. Tindakan negara ini sering kali tanpa merasa perlu mengikutsertakan korban (dalam arti pendapat korban tentang pelanggaran haknya itu tidak menentukan keputusan badan penegak hukum) dengan pengecualian pada delik aduan.³¹

Kejahatan perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hukum baik hukum negara maupun hukum agama. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang melecehkan kaum perempuan. Korban perkosaan dapat menjadi saksi sekaligus dalam kasusnya sendiri sehingga beban yang ditanggung korban bertambah berat. Dengan beratnya beban yang ditanggung korban, maka perlunya pemberian perlindungan atas kondisinya meliputi:

a. Restitusi

Restitusi merupakan bentuk perlindungan terhadap korban sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dimana restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga, restitusi berupa pengembalian harta milik korban dan pembayaran kerugian apabila terjadi kehilangan atau penderitaan serta biaya untuk tindakan tertentu.

Korban memang berhak mendapatkan restitusi karena perkosaan merupakan kejahatan yang masuk ke dalam tindak pidana. Perolehan hak atas restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga maupun orang yang

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 184.

³¹ Mardjono, *Op. Cit.*, 1994, 74-75.

mendapat kuasa dengan dibuktikan surat kuasa dan diajukan kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajuan restitusi dapat dilakukan namun harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Restitusi ditujukan kepada pertanggung jawaban pelaku atas apa yang dilakukannya terhadap korban. Tolak ukur untuk besaran restitusi yang dikenakan tidak dapat diukur dengan mudah. Hal tersebut dilihat dari kondisi sosial ekonomi antara pelaku dan korban.

b. Bantuan Medis dan Psikis

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa korban dari kejahatan perkosaan dapat memperoleh hak dalam bantuan medis dan rehabilitasi psikis dan sosial. Bantuan ini dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bantuan ini juga sama dengan restitusi dalam hal pengajuannya.

B. Teori Percobaan Tindak Pidana

Istilah percobaan dapat ditemukan dalam Pasal 53 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) namun tidak dijelaskan pengertian dari percobaan tersebut, akan tetapi Pasal 53 hanya mengatur tentang percobaan melakukan tindak pidana serta ketentuan syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana. Percobaan tindak pidana diatur dalam Pasal 53 KUHP. Pasal 53 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:³²

- 1) Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan tersebut tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

³² Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 121.

- 2) Maksimum hukuman utama, yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan;
- 3) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka bagi percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun;
- 4) Hukuman tambahan bagi percobaan sama saja dengan hukuman tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan.

Percobaan pada umumnya berarti melakukan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Jika tujuan itu tercapai maka dikatakan usaha tersebut berhasil, jika tujuan itu tidak tercapai walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Sudah jelas bahwa disini bagi seorang pelaku dalam percobaan apa yang menjadi tujuan dari perbuatan itu belum tercapai atau terpenuhi.

Terhadap ketentuan di atas, KUHP pada dasarnya tidak menjelaskan secara definisi mengenai percobaan. Namun ketentuan tersebut hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam percobaan, sehingga pelaku dapat dipidana. Adapun syarat-syarat percobaan ialah isi kejiwaan pelaku, perbuatan pelaku, hasil gabungan isi kejiwaan pelaku dan perbuatan tersebut. Hal mana jika elaborasi lebih lanjut, isi kejiwaan dan perbuatan tersebut dapat dibagi ke dalam 3 hal, yaitu:

1. Niat (*Voornemen*)

Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Hal ini merupakan perumusan dari Pasal 53 KUHP, yaitu percobaan untuk melakukan tindak kejahatan. Dari uraian singkat tersebut sudah dapat dipastikan bahwa niat tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur kesalahan (*Dolus* dan *Culpa*) dari kejahatan itu.

2. Permulaan pelaksanaan tindakan (*Begin Van Uitvoering*)

Jika menggunakan penafsiran secara tata bahasa, maka sesuai perumusan percobaan yakni kata “Niat” yang mendahului pada pokok kalimat perumusan tersebut. Jadi yang dimaksud adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat

pelaku. Jika penafsiran ini dikaitkan dengan teori dasar percobaan tindak pidana, maka termasuk ke dalam teori percobaan subjektif.

3. Pelaksanaan tindak pidana tidak selesai karena keadaan di luar kehendak pelaku
Pada syarat ketiga ini terdapat 3 macam hal yang disorot yaitu: kejahatan yang tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan, tindakan kejahatan terhenti sebelum menjadi kejahatan sempurna yang sudah menimbulkan kerugian, setiap keadaan baik fisik maupun psikis yang berasal dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan tersebut.³³

Sedangkan teori percobaan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 teori, yaitu:

1. Teori subjektif

Teori ini berpangkal kepada diri atau jiwa si pelaku. Adapun yang dinilai di sini merupakan niat dari pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Teori objektif

Teori ini berasal dari tindakan atau perbuatan yang bisa membahayakan sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang.

Hukuman yang diberikan atas delik percobaan perkosaan dikenakan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

C. Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur dalam Buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Dalam Kamus Besar

³³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 60.

Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila.³⁴

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.³⁵

Apabila rumusan perkosaan di atas lebih dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatannya : memaksa

Pengertian perbuatan memaksa (*dwigen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Cara-cara memaksa di sini terbatas dengan dua cara yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*).

2) Caranya: dengan kekerasan dan ancaman kekerasan

Mengenai kekerasan ada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu *membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksud wujud konkretnya cara kekerasan itu ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Ada dua fungsi kekerasan yang dalam hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yakni:

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 12.

³⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 40.

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada perkosaan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau Pasal 212 Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 (kekerasan yang disebut pertama) dapatlah didefinisikan sebagai *suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, yang mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya seacara fisik*. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya).

Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting yakni:

- a. Aspek objektif, ialah wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna dan menyebabkan orang yang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis berupa rasa takut dan rasa cemas.

b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang diminta tidak terpenuhi yang mana bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

3) Objek : seorang perempuan yang bukan istrinya

Kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada seorang perempuan yang bukan istrinya. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu terdapat hubungan kausal dan karena tidak berdaya itulah persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan itu. Oleh karena itu, perkosaan ini adalah tindak pidana material dan bukan tindak pidana formal walaupun dirumuskan juga perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 yakni memaksa.

4) Bersetubuh dengan dia³⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas serta tidak melakukan tindak pidana yang lebih berat bisa dijatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun ataupun pidana denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).³⁷

2. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan terjadi disebabkan karena adanya faktor tertentu, secara garis besar perkosaan terjadi karena dua hal yang berbeda yakni faktor eksternal (yang berasal dari luar diri pelaku perkosaan) dan faktor internal (yang berasal dari dalam diri pelaku perkosaan). Umumnya perempuan yang menjadi korban perkosaan karena faktor

³⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 63-66.

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

internal yaitu kondisi fisik dan psikisnya yang lebih lemah dari pada pria, namun bisa juga dikarenakan kondisi eksternal berupa jabatan atau tingkah laku atau ekonomi. Seseorang melakukan tindak pidana perkosaan dilihat dari faktor internal, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif) sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor, antara lain:

- Faktor agama, seseorang yang kurang mendapatkan siraman rohani sehingga kurang terbina mental dan moralnya.
- Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
- Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
- Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya juga kurang baik.
- Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran atau urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang kurang baik sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan perkosaan:

- Faktor korban, korban memiliki peranan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar memiliki nilai lebih dari pada orang-orang di sekitarnya, seperti: berpenampilan mewah dan mencolok. Sehingga ada niat atau kesempatan bagi pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan;
- Faktor perekonomian makro yaitu terjadinya krisis ekonomi dan harga barang dan kebutuhan pokok meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang yang dalam kondisinya demikian untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan jalan yang tidak benar yakni dengan melakukan kejahatan;

- Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan maupun kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

Perkosaan merupakan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk dapat melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dengan korban seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku dapat lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban.

Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah mengalami sakit hati dan depresi karena mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan hingga beberapa korban.

Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya perkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan.

3. Jenis-jenis Perkosaan

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Sadistic Rape (perkosaan sadistis), artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b) Anger Rape, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan amarah yang tertahan. Tubuh korban di sini seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c) Domination Rape, yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d) Seductive Rape, yaitu suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi dan tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan untuk membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
- e) Victim Precipitated Rape, yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f) Exploitation Rape, yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. Namun demikian dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.³⁸

D. Teori Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Korban dalam ruang lingkup viktimologi memiliki arti yang sangat luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.³⁹

Victimology is the study of crime victims. It's a subset of criminology, the study of crime. People who study victimology or victimization, examine the psychological effects of crimes on the victims, the interactions between

³⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT Eresco, 1992), 55-56.

³⁹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 34.

*victims and the criminal justice system and the relationships between victims and offenders.*⁴⁰

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya tidak untuk menyanjung-nyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural.⁴¹

2. Sejarah dan Perkembangan Viktimologi

Secara ilmiah karya dari Hans von Hentig dalam Jurnal Kriminologi yang berjudul “*remarks on the interaction of perpetrator and victim*” (1941) merupakan langkah pertama yang memaparkan analisa yang menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku (yang menjadi objek kajian kriminologi) dan korban (yang menjadi objek kajian viktimologi). Pada tahun 1949, von Hentig dalam tulisannya yang berjudul “*the criminal and his victim*” lebih memfokuskan pada korban kejahatan. Hubungan antara pelaku dan korban (*victim-offender relationship*) dipelajari tidak hanya dari aspek penderitaan korban, akan tetapi juga mengkaji bagaimana korban sering pula memicu dan mengakibatkan terjadinya kejahatan.⁴²

Von Hentig telah membuka jalan pemikiran baru yang lebih luas, bahwa dalam suatu peristiwa pidana seyogyanya dipandang terdapat interaksi yang bukan saja disebabkan oleh pelaku, akan tetapi terdapat *interrelationship* atau *dual relationship* antara pelaku dan korban meskipun ruang lingkup viktimologi masih dalam pertahapan sempit.

⁴⁰ <https://www.gcu.edu/blog/criminal-justice-government-and-public-administration/3-modern-theories-victimology>, diakses tanggal 7 Januari 2022.

⁴¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1993), 208.

⁴² Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grahadhika Press, 2004), 21.

Selanjutnya pada tahun 1947, Benjamin Mendelshon memperkenalkan nama *victimology* dan pada tahun 1956 istilah tersebut diperkenalkan kembali dalam tulisannya yang berjudul “*revue internationale de criminologie et de police technique*”. Pembahasan mengenai korban oleh von Hentig dan Mendelshon kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lain diantaranya seperti Ellenberger (1954), yang melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dan korban bersama dengan H. Manheim (1965), Schafer (1968), dan Fiseler (1978). Pada tahun 1959 P. Cormil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga dalam pembinaan para pelaku kejahatan. Baik P. Cormil maupun Nagel memperluas wilayah pembahasan kriminologi sampai ke masalah korban.⁴³

Perhatian terhadap korban kejahatan akhirnya diwujudkan dalam suatu simposium internasional di Jerusalem ini berhasil dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu: viktimologi dapat dirumuskan sebagai studi ilmiah mengenai para korban dan kriminologi telah diperkaya dengan suatu orientasi viktimologi. Simposium kedua diadakan di Boston pada tanggal 5-9 September 1976. Studi lebih lanjut tentang viktimologi juga telah dilakukan dalam bentuk *Postgraduate course on the victim of crime in the criminal justice system* dan telah dua kali dilakukan di Dubrovnick, Yugoslavia. Setelah mengalami berbagai kesulitan pada saat diselenggarakannya simposium yang kedua di Boston, maka tahun 1977 didirikan *World Society of Victimology* (WSV). WSV dipelopori oleh Schneider dan Drapkin.

Perjalanan panjang untuk menghasilkan suatu prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud dalam kongres Milan, Italia pada tanggal 26 Agustus – 6 September 1985 dengan nama *Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh PBB pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*.⁴⁴

3. Manfaat Viktimologi

⁴³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *opcit*, 39-40.

⁴⁴ *Ibid*, 41.

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pembangunan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis. Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai objek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi) dan yang terkait antara lain viktimogen (menimbulkan korban) atau kriminogen (menimbulkan kejahatan). Perhatian terhadap viktimologi, terutama untuk mencegah terjadinya viktimisasi kriminal yang lebih lanjut dalam bentuk struktural dan non struktural. Sehubungan dengan hal ini maka perlu diketahui manfaat viktimologi.

Menurut Arif Gosita, manfaat viktimologi adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, pengertian viktimisasi dan proses viktimisasi bagi seorang atau mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Dengan pemahaman tersebut akan diperoleh pengertian-pengertian etimologi kriminal dan konsep-konsep represif dan preventif dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan vikimologi;
- b. Viktimologi memberikan pemahaman tentang korban serta tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan (fisik, mental dan sosial). Disamping itu, untuk memberikan penjelasan tentang kedudukan dan peran korban dalam hubungannya dengan pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini penting dalam rangka pencegahan terhadap seseorang atau mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam viktimisasi, terutama pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural maupun non struktural;
- c. Viktimologi juga memberikan pencegahan dan solusi terhadap permasalahan viktimisasi tidak langsung, misalnya efek politik, akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, kebijakan yang salah. Dengan demikian, dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengantisipasi dan mengatasi suatu kasus terkait viktimologi, mencegah pelanggaran dan kejahatan lebih lanjut;
- d. Viktimologi memberikan pemahaman dalam penyelesaian kompensasi kepada korban, khususnya dalam proses peradilan pendapat-pendapat viktimologis

digunakan sebagai dasar dalam putusan pengadilan. Hal ini, dikarenakan dalam penyelesaian viktimologi diperlukan pengamatan secara meluas dan terpadu, pemahaman dan penanganan secara interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.

Dari uraian di atas, maka kesimpulan manfaat viktimologi yaitu untuk mencegah, melindungi serta memberikan solusi terhadap korban atas penderitaan dan kerugian, dimana kerugian tersebut kurang tersentuh atau bahkan diabaikan oleh kontrol sosial yang berlembaga seperti penegak hukum.⁴⁵

4. Ruang Lingkup Viktimologi

Ruang lingkup viktimologi semakin meluas karena berbicara masalah korban tidak hanya korban perseorangan namun juga korporasi yang meliputi lembaga swasta atau pemerintah. Dengan demikian viktimologi dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mempelajari korban dari berbagai aspek. Tak hanya membahas permasalahan korban; viktimologi juga meneliti tentang peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas;
- Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya;
- Reaksi terhadap viktimisasi kriminal;
- Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventif, represif, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

5. Pengertian Korban

Dalam kamus cambridge, korban didefinisikan sebagai:

⁴⁵ Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*, op.cit, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 8.

*Victim is someone or something that has been hurt, damaged, or killed or has suffered, either because of the actions of someone or something else or because of illness or chance. For Example: Victims of crime.*⁴⁶

Dalam tindak pidana perkosaan, yang paling menderita adalah korban. Kongres PBB ke- 7 pada tahun 1985 yang membicarakan *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* sebagai rancangan resolusi tentang perlindungan korban, mendefinisikan korban sebagai berikut:

Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau berkelompok, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana).

6. Tipologi Korban

Untuk memahami peran korban, harus dipahami pula tipologi korban yang dapat diidentifikasi dari keadaan dan status korban. Dalam hal ini dikemukakan pendapat Benjamin Mendelsohn dan Stephen Schaffer mengenai kualifikasi korban meliputi bentuk keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan.

Scheffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut:

- a. *Unrelated Victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelaku kecuali jika pelaku telah melakukan aksi kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat berpotensi menjadi korban hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah

⁴⁶ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/victim>, diakses tanggal 7 januari 2022.

sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab penuh berada di tangan pelaku;

- b. *Provocative Victims*, yaitu siapa saja yang melakukan suatu pelanggaran yang mana konsekuensinya menjadi pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama, misalkan mempunyai *affair* dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban berada di tangan korban dan pelaku;
- c. *Participating Victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi mereka tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan terhadapnya. Sebagai contoh: seorang perempuan berjalan sendirian di jalanan sepi dan gelap akan menyebabkan dorongan untuk melakukan kejahatan seperti merampok ataupun memperkosa;
- d. *Biologically weak Victims*, merupakan mereka yang mempunyai bentuk fisik ataupun mental tertentu yang dapat menyebabkan orang melakukan kejahatan kepada dirinya. Misal: anak kecil, lanjut usia, orang dengan gangguan kejiwaan, serta perempuan;
- e. *Socially weak Victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luar sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Contohnya: para imigran, kelompok minoritas etnis dan agama. Dalam kondisi seperti ini pertanggungjawaban secara penuh terletak pada penjahat dan masyarakat;
- f. *Self-Victimizing Victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan mereka sendiri. Beberapa sumber literatur menyatakan bahwa ini merupakan kejahatan tanpa korban, namun setiap kejahatan melibatkan dua hal yakni penjahat dan korban. Contohnya: pecandu narkoba, alkoholisme, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku yang juga sekaligus seorang korban;
- g. *Political Victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Hal ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

7. Hak dan Kewajiban Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada Pasal 5 menyebutkan hak-hak korban meliputi:

⁴⁷ Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), 207.

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan baik secara pribadi, keluarga maupun harta bendanya. Selain itu korban berhak bebas dari segala ancaman
- b. Bebas dari segala tekanan
- c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- d. Berhak mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus
- e. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- f. Mendapatkan kediaman baru
- g. Mendapat bantuan dalam memenuhi biaya hidup dalam waktu perlindungan

Selain hak-hak tersebut, terdapat kewajiban yang harus dijalankan oleh korban yaitu:

- a. Tidak main hakim sendiri atau membuat pembalasan dengan caranya sendiri
- b. Bersedia untuk dibina supaya tidak menjadi korban kembali
- c. Menjadi saksi

BAB III

PENANGANAN PERLINDUNGAN KORBAN KASUS PERCOBAAN PERKOSAAN OLEH POLRESTABES SEMARANG DAN PPT SERUNI KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang Dan PPT Seruni Kota Semarang

1. Profil Umum Polrestabes Semarang

Kepolisian Resor Kota Besar (disingkat Polrestabes) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kota. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polres dikelompokkan dalam tipologi:

- a. Polres Metro, adalah Polres yang berada di wilayah Ibukota Jakarta;
- b. Polrestabes, adalah singkatan dari Polres Kota Besar yang berada di wilayah Ibukota Provinsi;
- c. Polresta, adalah singkatan dari Polres Kota yang mana Polres ini berada di Kabupaten/Kota yang mempunyai tingkat kerawanan lebih tinggi dari Kabupaten/Kota lain;
- d. Polres, adalah Polres yang banyak pada tingkatan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang AKBP.⁴⁸

Penanganan kejahatan di Kota Semarang merupakan wewenang dan tugas dari Polrestabes Semarang. Polrestabes Semarang sendiri terletak di Jalan Dr. Sutomo 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

Wilayah hukum Polrestabes Semarang mencakup 17 Polsek di Kota Semarang, yang terdiri dari:

- | | | |
|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Polsek Banyumanik | 7. Polsek Semarang Tengah | 13. Polsek Tembalang |
| 2. Polsek Candisari | 8. Polsek Semarang Timur | 14. Polsek Tugu |

⁴⁸ Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 3. Polsek Gajahmungkur | 9. Polsek Semarang Utara | 15. Polsek KPTE |
| 4. Polsek Gayamsari | 10. Polsek Pedurungan | 16. Polsek Mijen |
| 5. Polsek Genuk | 11. Polsek Semarang Barat | 17. Polsek Ngaliyan |
| 6. Polsek Gunungpati | 12. Polsek Semarang Selatan | |


Polrestabes Semarang mempunyai tugas utama Kepolisian Republik Indonesia, bentuknya antara lain: menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, serta menegakan hukum. Disamping itu terdapat pelayanan sipil seperti: pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), hingga laporan kehilangan. Polrestabes Semarang mempunyai 2.207 personil, yang terdiri dari 2090 anggota polisi dan 117 PNS. Polrestabes Semarang terdiri dari beberapa bagian yang terstruktur dan memiliki fungsi pokok yang berbeda antara satu bagian dengan bagian lainnya. Terlepas dari pelayanan masyarakat yang kita ketahui, dalam lingkup Polrestabes terbagi menjadi unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang merupakan naungan unsur pimpinan yang mana terdapat Kapolres dan Wakapolres.

Dalam hal pembagian tugas tiap anggota polisi yang menjabat dalam Polrestabes Semarang sudah dibagi berdasarkan unsur dan divisi untuk tiap individu yang menjalankan tugas jabatannya. Sesuai bentuk struktur yang diarahkan oleh Kepolisian Negara Indonesia tentang struktur organisasi Polres, maka Polrestabes Semarang juga sudah melakukan pembentukan struktur sesuai anjuran.

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang⁴⁹

⁴⁹ Data Dokumen Polrestabes Semarang, 5 Januari 2022



Adapun terdapat Unit PPA berkedudukan di Kasat Reskrim Polrestabes. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anakyang menjadi korban kejahatan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Menurut Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Indonesia, Unit PPA menyelenggarakan fungsi berupa:


1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu berupa: perdagangan orang (*Human Trafficking*), penyelundupan manusia (*People Smuggling*), kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga, kejahatan kesusilaan (perkosaan, pelecehan dan perbuatan cabul), vice (perjudian dan prostitusi), masalah perlindungan anak, perlindungan korban maupun saksi, serta kasus-kasus lainnya dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Ada pula struktur organisasi pada Unit PPA di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:⁵⁰

Gambar 2. Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Semarang

STRUKTUR ORGANISASI UNIT VI PPA SAT RESKRIM POLRESTABES SEMARANG



⁵⁰ Data Dokumen Unit PPA Polrestabes Semarang, 5 Januari 2022

Dari berbagai macam tugas dan fungsi anggota polisi di lingkungan Polrestabes, merupakan langkah antisipasi atau pencegahan, hingga penanganan tindak pidana yang terjadi di Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Polrestabes Semarang. Salah satu tindak pidana yang meresahkan bagi warga Kota Semarang terutama untuk perempuan dan anak adalah kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual biasanya memakan korban perempuan dan anak, dalam aksinya biasanya disertai dengan ancaman dan pemaksaan oleh pelaku sehingga korban tidak kuasa untuk melawan pelaku.

2. Profil Umum PPT Seruni Kota Semarang

Dikarenakan setiap kasus tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan dan anak yang ditangani pihak PPA Polrestabes Semarang selalu bekerja sama dengan PPT Seruni, maka peneliti juga melakukan penelitian di PPT Seruni Kota Semarang. Seruni adalah jaringan pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang dengan diketuai oleh ibu Kriseptiana Hendrar Prihadi. Seruni lahir pada tanggal 1 Maret 2005 hasil dari kesepakatan bersama peserta pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral yang diselenggarakan oleh tim TOT Pendidikan HAM berspektif Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), yang kemudian didukung dan ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor: 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang pembentukan tim pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender.

Tahun 2009 surat tersebut diperbaharui oleh pemerintah Kota Semarang karena banyak anggota tim yang purna tugas, sehingga SK Walikota tentang pembentukan tim pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak berbasis gender “SERUNI” Kota Semarang diganti dengan Surat Keputusan Walikota Nomor: 463/a. 023 pada tanggal 12 Februari 2009. Kemudian tahun 2011 Surat Keputusan Walikota tentang pembentukan tim pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak berbasis gender “SERUNI” kembali telah diganti lagi dengan Surat Keputusan

Walikota Semarang Nomor: 463.05/2011 pada tanggal 6 Januari 2011. Lalu terjadi pembaharuan kembali Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 463/354 Tahun 2020 Tentang pembentukan tim pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak “SERUNI” Kota Semarang pada tanggal 7 April 2020.⁵¹

Selain itu PPT Seruni didirikan atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak dari masyarakat karena jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, sehingga hal tersebut melahirkan adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Kota Semarang. Untuk menjalankan tugas dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada perempuan dan anak, PPT Seruni yang memiliki anggota dari unsur Pemerintah Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Aparat Penegak Hukum, Rumah Sakit, Organisasi Wanita, Organisasi Sosial, dan orang-orang yang peduli di Kota Semarang berusaha membangun sistem pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Kota Semarang.

PPT Seruni adalah lembaga sosial milik pemerintahan yang terkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang kantor pusatnya terletak dalam kompleks kantor PKK Kota Semarang, yang dinilai sangat strategis karena dekat dengan rumah sakit umum daerah Kariadi dan Polrestabes Semarang, hal ini tentu saja mempermudah korban untuk melapor resmi secara hukum jika keadaannya mendesak.

TABEL 1
STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN TERPADU PPT
SERUNI KOTA SEMARANG

No.	Dinas/ Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Walikota Semarang	Pengarah I
2.	Wakil Walikota Semarang	Pengarah II

⁵¹ Data Dokumen PPT Seruni Kota Semarang, 17 Juni 2022

3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Penanggungjawab
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Ketua PPT “SERUNI”
5.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Ketua Bidang Pelayanan Hukum
7.	Kepala Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
8.	Direktur Legal Resources Centre Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia Semarang	Anggota
9.	Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ketua Bidang Pelayanan Medis
11.	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah	Anggota
12.	Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Ketua Bidang Pelayanan Pengaduan

14.	Pengadministrasi Layanan Bimbingan dan Konseling PPT SERUNI Kota Semarang	Anggota
15.	Pengadministrasi Layanan Bimbingan dan Konseling Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Bidang Pelayanan Rehabsos dan Reintegrasi Sosial
17.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
20.	Dekan Fakultas Psikologis Universitas Semarang	Anggota
21.	Ketua Yayasan Kesejahteraan Sosial Soegijapranata	Anggota
22.	Direktur Yayasan Setara Semarang	Anggota

Sumber: Sekretariat PPT Seruni Semarang, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa PPT Seruni Semarang mempunyai anggota-anggota yang bekerjasama dalam memberikan pelayanan kepada korban seperti medis, bantuan hukum, dan psikologis yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Berikut merupakan program kegiatan PPT Seruni Kota Semarang diantaranya:

a. Pelayanan

Kegiatan pelayanan yang diberikan oleh PPT Seruni terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan *trafficking*;

b. Advokasi

Kegiatan advokasi yang dilakukan PPT Seruni kepada korban berupa penegakan hukum yang dimulai dengan mendampingi korban untuk melapor ke jalur hukum;

c. Monitoring, evaluasi dan laporan

PPT Seruni melakukan pemantauan permasalahan korban dan mengevaluasi semua hasil kinerja petugas yang berkaitan dengan penanganan terhadap perempuan maupun anak korban kekerasan berbasis gender. Dan PPT Seruni memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang data setiap tahunnya;

d. Hubungan Masyarakat

Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender.

e. Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, sosial media, website, dan penyebaran melalui media massa agar masyarakat memahami, mengerti, tentang kekerasan berbasis gender. Selain itu, PPT Seruni juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak dari terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh korban sehingga apabila masyarakat suatu saat mengalami tindak kekerasan maka bisa melapor dan meminta bantuan kepada PPT Seruni. PPT Seruni dibentuk oleh pemerintah untuk membantu masalah masyarakat yang mengalami tindak pidana kekerasan.

f. Penelitian dan Pengembangan

Program penelitian yang dilakukan PPT Seruni berupa penerimaan setiap mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian tentang kekerasan yang berbasis gender di Kota Semarang dan PPT Seruni juga membantu mahasiswa dalam mendapatkan data yang ingin diperoleh. PPT Seruni melakukan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperluas hubungan dan koneksi dengan pihak manapun termasuk dengan mahasiswa,

pelajar dan institusi lainnya. Selain itu membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti sedia kala sebelum terjadinya kekerasan, juga merupakan bentuk kegiatan pengembangan dari PPT Seruni.⁵²

B. Pelaksanaan Pendampingan Korban di PPA Polrestabes dan PPT SERUNI Kota Semarang

1. Pelaksanaan Pendampingan Korban di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang

Unit PPA Polrestabes Semarang mempunyai mekanisme dalam menangani korban kasus kekerasan seksual. Mekanisme perlindungan korban di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaporan

Korban diharuskan segera melapor kepada kepolisian setidaknya 1x24 jam, karena dikhawatirkan akan menghilangkan alat bukti atau mengurangi presentase kuatnya alat bukti visum.

b. Konseling

Sebelum dibuatkan pelaporan tertulis dalam bentuk BAP, korban biasanya dilakukan konseling terlebih dahulu dan menceritakan kronologi peristiwa saat terjadinya tindak pidana.

c. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Selanjutnya akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan akan dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian. Polisi akan mencari barang bukti serta menangkap pelaku tindak pidana.

Dalam hal pembuktian untuk dibuatkan laporan harus jelas unsur-unsurnya dan faktor kejadian. Jika tidak memenuhi salah satu faktor ataupun unsur dari tindak pidana perkosaan maka tidak bisa dilanjutkan laporan tersebut karena dianggap memiliki bukti yang kurang kuat atau lemah. Pembuktian yang diminta dari pihak kepolisian berupa:

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Ninik Jumoenita selaku Staff PPT Seruni pada tanggal 17 Juni 2022

- a. Surat Visum dari Rumah Sakit, tidak boleh dari klinik karena bukti visum dari Rumah Sakit adalah alat bukti yang kuat.
- b. Baju lengkap yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian.
- c. Jika korban tersebut masih anak-anak maka disertakan lampiran akta kelahiran dan kartu keluarga karena nanti akan menggunakan Undang-Undang *Lex Specialis*.

Berikut merupakan jumlah korban kasus tindak pidana yang diperoleh dari data yang diperoleh penulis dari unit PPA Polrestabes Semarang.

Tabel I. Jumlah Korban Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Ditangani Unit PPA SAT Reskrim Polrestabes Semarang⁵³
Tahun 2018-2021:

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	3
2.	2019	8
3.	2020	11
4.	2021	4
	Jumlah	26

Sumber: Unit PPA Polrestabes Semarang, 2022

Dilihat dari tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah angka tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Semarang mengalami kenaikan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2020, yang semula terdapat 11 kasus pada tahun 2020 terjadi penurunan kasus menjadi 4 kasus.

Sebagai contoh, penulis mengambil sebuah perkara tindak pidana percobaan perkosaan dan penganiayaan hingga mengakibatkan luka fisik dan luka psikis. Yang

⁵³ Data Observasi Unit PPA Polrestabes Semarang, 5 Januari 2022

dilakukan oleh seorang laki-laki berinisial AL yang berusia 30 tahun di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dan Pasal 285 jo 53 KUHP.

Adapun kronologinya sebagai berikut:

AL ialah seorang pelaku tindak pidana percobaan perkosaan kepada seorang perempuan. Sebagaimana keterangan dari Ipda Nunuk Suprihatin, S.H., pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengatakan bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan percobaan perkosaan terjadi pada hari Sabtu Tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 di Perum Graha Wahid C II RT 03 RW 10 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang yang mana merupakan tempat kediaman tersangka.

Kejadian bermula saat tersangka membuntuti korban dengan sepeda motor di turunan Jl. Dr. Wahidin, lalu tersangka menghentikan korban dan berpura-pura mengaku sebagai teman lama korban yang memperkenalkan dengan nama 'Andi' kemudian tersangka mengajak bersantai di tempat kopi "Lakon". Tersangka menawarkan sepasang sepatu kepada korban dengan syarat korban ikut ke rumah tersangka, lalu korban mengikuti tersangka hingga ke rumah tersangka. Sesaat sampai ke rumah tersangka, pintu rumah dikunci dan dibuang oleh tersangka. Korban yang mulai curiga dengan tersangka, kemudian korban mengabari teman-teman korban kondisi dan tempat ia berada melalui chat Whatsapp, namun tersangka memergoki korban sedang mengirim lokasi ke teman korban kemudian handphone korban direbut tersangka dan handphone tersebut masuk ke dalam aquarium.

Tangan kanan korban ditarik tersangka dan dibawa paksa ke kamar. Kemudian korban dipukul dan diinjak pada bagian wajah dan dada berkali-kali oleh tersangka. Lalu korban dipaksa berbaring di lantai lalu tersangka menodongkan pisau buah dan memaksa korban untuk melepaskan baju yang dikenakan korban, kemudian

pelaku mulai melakukan aksi perkosaan namun tidak bisa karena alat vital tersangka tidak bisa berfungsi. Selanjutnya tersangka memasukkan jari ke dalam alat vital korban sambil meraba dada korban.

Selanjutnya korban berteriak meminta tolong dengan suara keras, lalu datang para tetangga tersangka dengan anggota polisi mendobrak pintu rumah tersangka. Dalam keadaan tersebut korban dengan tergesa-gesa mengambil baju tersangka untuk dipakainya, setelah itu korban berupaya untuk melarikan diri dengan melewati jendela di ruang tamu tersangka. Tersangka kemudian ditangkap oleh pihak polisi dan diproses hukum oleh pihak kepolisian.

Pada peristiwa tersebut dilakukan penangkapan terhadap tersangka dan penyitaan barang bukti berupa:

- a. 1 set pakaian dalam wanita milik korban, celana dalam korban dalam kondisi robek
- b. 1 buah pisau gagang berwarna hijau yang dipakai tersangka untuk mengancam korban
- c. 1 buah celana panjang berwarna abu-abu milik korban
- d. 1 buah handphone Realme milik korban
- e. 1 buah kaos pendek berwarna biru
- f. 1 buah motor merk vario plat nomor H 4121 BPG milik korban
- g. 1 buah kaos pendek ungu
- h. 1 buah celana training merk adidas berwarna abu-abu
- i. 1 buah celana dalam abu-abu milik tersangka

Tersangka ditahan di tahanan rumah Polrestabes Semarang dari tanggal 15 Juli 2021-13 Agustus 2021. Tersangka mengaku mengalami gangguan kejiwaan kepada polisi dengan melampirkan hasil tes kejiwaan di poli eksekutif RSUD Tugurejo pada tanggal 29 Juni 2021 dengan dr. anna heliantin atas surat permohonan

pemeriksaan psikologis tersangka dari Polrestabes tanggal 16 Juni 2021, hasil dari pemeriksaan tersebut dijelaskan bahwa tersangka mengalami depresi berat. Namun pada saat kejiwaan tersangka diperiksa kembali oleh psikiater dr. Muflihatunnaimah, M.Kes,SP.KJ di RS dr. Amino dari hasil visum yang dilakukan dinyatakan bahwa tersangka sadar dan mampu berkomunikasi, tersangka mengalami gangguan jiwa ringan berupa kecemasan dan depresi ringan, meskipun begitu tersangka mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Dari kejadian tersebut korban diperiksa oleh dokter atas rekomendasi dari Polrestabes pada tanggal 7 Juni 2021 di RS Bhayangkara. Hasil visum No. R/228/VI Kes. 15/2021/Rumkit tersebut menunjukkan bahwa korban mendapatkan luka fisik dan psikis, seperti luka diakibatkan benda tumpul berupa lecet di dahi kiri, leher kiri, luka memar pada kepala belakang bagian kiri, hidung sisi kiri dan terjadinya inflamasi pada selaput dara milik korban. Kerugian materiil juga berupa kerusakan pada handphone korban dan tidak bisa dipakai untuk bekerja.⁵⁴

Contoh kasus di atas sudah sampai ke proses pengadilan, namun sampai sekarang hasil putusan pengadilan belum diberikan kepada pihak kepolisian. Penanganan kasus tersebut masih menjadi evaluasi untuk unit PPA di Polrestabes itu sendiri. Akan tetapi para jajaran kepolisian di Polrestabes Semarang akan melakukan semaksimal mungkin untuk mengawal proses jalur hukum.

2. Pelaksanaan Mekanisme Pendampingan Korban di Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan suatu masalah yang sekarang ini terjadi dimana-mana, seperti halnya data yang dilaporkan di PPT Seruni Kota Semarang

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin selaku Kasubunit IPPA Polrestabes Semarang pada tanggal 5 Januari 2022

tentang kasus kekerasan seksual, pada tahun 2019 terdapat 43 pengaduan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan pada tahun 2020 terdapat 38 pengaduan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan pada tahun 2021 terdapat 40 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Kota Semarang. Angka pengaduan tersebut menunjukkan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan pada tahun 2020 mengalami penurunan angka dari kasus pada tahun 2019, dan sedikit mengalami kenaikan jumlah pada tahun 2021.
- b. Dengan meningkatnya jumlah pengaduan kasus bisa menjadi tolak ukur keberhasilan PPT Seruni dalam menjangkau korban dalam melaporkan kasusnya.

Guna menguraikan pelaksanaan peran PPT Seruni Kota Semarang dalam mengkoordinir lembaga-lembaga layanan untuk memulihkan hak-hak bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender maka akan diuraikan terlebih dahulu data kekerasan terhadap perempuan yang ada di Sekretariat PPT Seruni pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 di Kota Semarang.

**JUMLAH KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
YANG DITANGANI OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU SERUNI
KOTA SEMARANG PADA TAHUN 2018 HINGGA TAHUN 2021**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	48 Kasus
2.	2019	43 Kasus
3.	2020	38 Kasus
4.	2021	40 Kasus

Sumber : Laporan Tahunan PPT Seruni Kota Semarang pada tahun 2018 hingga tahun 2021


Asal-usul korban yang datang ke PPT Seruni ada tiga kategori yaitu datang sendiri, rujukan dan penjangkauan. Korban yang termasuk kategori datang sendiri, apabila korban yang datang diantar ke oleh keluarganya ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti LRC-KJHAM, LBH APIK Semarang, Kepolisian seperti Unit PPA Polrestabes Semarang, Rumah

Sakit Daerah seperti RSUD K.R.M.T Wongsonegoro dan RSUD Tugurejo, dinas-dinas terkait yang merupakan anggota dari PPT Seruni ataupun datang langsung ke kantor sekretariat PPT Seruni.⁵⁵

Korban yang termasuk rujukan yaitu korban yang datang dari rujukan Pusat Pelayanan Terpadu lainnya seperti PPT Provinsi Jateng, PPT Kabupaten di sekitar Kota Semarang. Kemudian untuk korban yang termasuk kategori penjangkauan yaitu korban yang datang karena adanya penjangkauan dari pihak PPT Seruni yang mendapatkan informasi adanya korban kekerasan ataupun pihak PPT Seruni terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui situasi apakah ada korban kekerasan yang terjadi di masyarakat.⁵⁶

Skema Alur Pelaksanaan Pelayanan di PPT Seruni Kota Semarang

Bagan 1.3



⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ninik Jumoanita selaku Staff PPT Seruni pada tanggal 17 Juni 2022

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ninik Jumoanita selaku Staff PPT Seruni pada tanggal 17 Juni 2022

Berdasarkan proses penanganan korban oleh PPT Seruni Kota Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Korban kekerasan datang sendiri atau datang dengan didampingi keluarga, proses rujukan maupun korban dengan penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assement, dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban. Screening adalah proses pemilihan kasus apakah kasus yang dilaporkan oleh korban termasuk dalam kategori kasus yang ditangani oleh Seruni atau tidak, kategori kasus yang ditangani oleh PPT Seruni yaitu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Assement adalah perencanaan kasus termasuk dalam mengumpulkan data informasi kemudian menceritakan kronologi kasus yang terjadi dan kelengkapan administrasi. Rencana intervensi dilakukan setelah mengetahui kronologi kasus dan administrasi yang lengkap, maka tahap berikutnya yaitu membantu perencanaan solusi dari kasus tersebut yaitu memberikan informasi tentang hak-hak korban.
- b. Sekretariat PPT Seruni menerima pengaduan tersebut kemudian melakukan pencatatan data atau pendaftaran identitas korban. Pada tahap pengaduan ini hal pertama kali yang dilakukan oleh korban adalah mengisi daftar hadir. Isi daftar hadir yang disediakan berupa nama, alamat, nomor handphone, dan tandatangan.
- c. Setelah mengisi daftar hadir kemudian korban akan diminta untuk menceritakan kronologi kasusnya dan dilakukan kegiatan konseling awal untuk mengetahui kebutuhan korban.
- d. Jika korban mengalami luka fisik maka korban harus segera mendapatkan pelayanan medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, dimana rekam medis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan jika kasusnya ditempuh ke jalur hukum. Apabila korban datang tidak didampingi oleh pendamping PPT Seruni akan dikategorikan sebagai pasien umum dimana pada saat mendapatkan pelayanan akan dikenai biaya.
- e. Jika korban tidak memiliki luka fisik maka hanya akan dilakukan konseling untuk memulihkan keadaan psikisnya. Sekretariat PPT Seruni memberikan informasi adanya *shelter* atau rumah aman jika korban menginginkan untuk tinggal di *shelter* atau rumah aman maka pihak sekretariat akan memberikan layanan rumah aman bagi korban sesuai dengan kebutuhan korban.

- f. Jika dari kasus tersebut menginginkan ke jalur hukum maka yang diberikan yaitu adanya advokat yang mendampingi korban mulai dari proses pembuatan BAP di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan. Bantuan hukum dapat dilakukan setelah korban mendapatkan pelayanan medis dan pelayanan psikologis atau bisa langsung dilakukan pada korban bila korban tidak memerlukan layanan medis dan layanan psikologis.
- g. Proses terakhir dari pelayanan untuk korban yaitu Reintegrasi sosial, dimana PPT Seruni memulangkan korban ke keluarga dan masyarakat dengan diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Di dalam proses Reintegrasi Sosial termasuk adanya pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan keterampilan agar korban dapat mempunyai penghasilan ekonomi, pemberian pendidikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan yang masih sekolah dan putus sekolah, serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan.⁵⁷

Upaya PPT Seruni dalam pelayanan yang efisien dan efektif untuk korban dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan lembaga-lembaga pelayanan seperti layanan medis, layanan hukum dan layanan psikologis. PPT Seruni Semarang mempunyai mekanisme rapat anggota, rapat kasus, rapat koordinasi dan komunikasi dalam mengkoordinasikan lembaga-lembaga layanan sehingga setiap mekanisme yang telah dilakukan, PPT Seruni lalu mengevaluasi dan melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga layanan. Pada dalam hasil wawancara penulis dengan Staff PPT Seruni sebagai berikut:

Dalam mengkoordinasi lembaga-lembaga layanan, kita punya mekanisme yaitu berupa rapat anggota, rapat kasus dan rapat koordinasi dan yang paling penting yaitu adanya komunikasi antar lembaga layanan. Rapat anggota cakupannya lebih luas seperti membicarakan persoalan yang terjadi di PPT Seruni, menyusun program kerja. Rapat anggota dilakukan dua kali dalam setahun dan rapat anggota tersebut yang menghadiri seluruh anggota PPT Seruni Semarang. Sedangkan rapat kasus yaitu membahas mengenai penanganan kasus yang sedang terjadi dan dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan penanganan kasus, rapat kasus hanya dihadiri oleh anggota yang berkaitan misalnya ada salah satu kasus yang dilayani Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan saja jadi hanya anggota itu saja yang kami undang untuk rapat sesuai dengan kebutuhan kasus saja. Kemudian untuk rapat koordinasi biasanya mengenai sosialisasi, kampanye dalam arti kebutuhan tentang kebijakan perempuan dan anak dan program bantuan kepada korban misal Dinas

⁵⁷Hasil wawancara dengan Ibu Ninik Jumoenita selaku Staff PPT Seruni pada tanggal 17 Juni 2022

Sosial punya program bantuan, maka kita melibatkan beberapa anggota lainnya juga terlibat untuk mendukung program yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Tindak Pidana Percobaan Perkosaan

Pada data kekerasan pada wilayah Kota Semarang 5 (lima) tahun terakhir ini terdapat 805 kasus yang terdiri dari 106 korban laki-laki dan 704 korban perempuan.⁵⁸ Pemerintah Kota Semarang mempunyai lembaga yang berfokus pada perlindungan korban tindak pidana berbasis gender, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Seruni. Pusat Pelayanan Terpadu Seruni mempunyai anggota yang terdiri dari beberapa lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki satu tujuan yakni memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana berbasis gender.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang diderita oleh korban setelah terjadinya kasus yang dialaminya. Korban tidak hanya menderita secara fisik, namun juga menderita secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita oleh korban sebagai dampak dari tindak pidana kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi:

a. Dampak secara fisik

Antara lain seperti: infeksi pada alat kelamin, infeksi pada panggul, sulit tidur atau insomnia.

b. Dampak secara mental

Bisa berupa: sangat takut saat sendirian, ketakutan pada orang lain, *anxiety*, tidak percaya diri, sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya.

c. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Seperti: ditinggalkan teman, merasa dikhianati, hubungan dengan lawan jenis memburuk, sulit menjalin hubungan dengan laki-laki.

Tidak hanya penderitaan itu saja yang diderita korban, apabila korban memutuskan untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya kepada aparat

⁵⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, "Data Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak", <http://dp3a.semarangkota.go.id>, diakses pada 17 September 2021.

penegak hukum. Tidak menutup kemungkinan korban akan mengalami perlakuan yang tidak adil dalam proses peradilan. Tahapan penderitaan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses peradilan dibagi sebagai berikut:⁵⁹

a. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana kekerasan seksual akan menderita secara fisik, mental, dan sosial karena ia berusaha melapor kepada polisi dalam keadaan sakit dan terguncang jiwanya. Kemudian dalam rangka mengumpulkan bukti adanya tindak pidana kekerasan seksual, ia harus menceritakan peristiwa yang traumatis untuk korban kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor, sehingga akan ada pembalasan dari pelaku.

b. Selama Sidang Pengadilan

Korban tindak pidana kekerasan seksual harus hadir dalam persidangan pengadilan dan mengeluarkan ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kasaksian harus mengulangi cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang ia alami. Ia akan dihadapkan pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana sekaligus orang paling dibencinya. Selain itu ia juga harus menghadapi pembelaan atau pengacara dari pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pidana, mewakili pihak korban. Akan tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan bagi pihak korban. Tidak jarang bahwa korban menghadapi pelaku yang lebih mampu secara mental dan fisik daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana kekerasan seksual.

c. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah sidang pengadilan korban biasanya masih menghadapi berbagai jenis kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun.

⁵⁹ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Jakarta: IND.HILL-CO, 1987). Hal. 13-14.

Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab si korban sendiri. Ia tetap dihantui rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam lingkungan dan keluarganya. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.

Dalam hukum positif tidak pidana perkosaan termasuk dalam tindak pidana mengenai kesopanan dalam hal persetubuhan, tindak pidana ini tidak masuk dalam jenis pelanggaran akan tetapi termasuk dalam kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam 5 Pasal, yakni Pasal 284 (Perzinaan), Pasal 285 (Perkosaan), Pasal 286 (Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan), Pasal 287 (Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya belum berumur lima belas tahun), dan Pasal 288 (Bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum cukup umur untuk kawin dan menimbulkan luka atau kematian). Khusus untuk kejahatan perkosaan telah dikenal dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan. Perkosaan sendiri diatur di dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi:⁶⁰

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 291 Ayat (2) KUHP, jika perkosaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa perempuan tersebut ancamannya menjadi lima belas tahun penjara. Rumusan KUHP Pasal 285 dan Pasal 291 tersebut rencananya akan diganti berdasarkan RUU KUHP yang merumuskan pada Pasal 389 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama, “Dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling rendah 3 (tiga) tahun karena melakukan perkosaan”, adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita yang bertentangan dengan kehendak wanita tersebut;

⁶⁰ KUHP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 98.

2. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa persetujuan wanita tersebut;
3. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita menggunakan ancaman melukai ataupun membunuh;
4. Seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada Pasal 6a menyebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk fisik seperti perkosaan dan tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat akan diancam hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Jika perbuatan tersangka tidak bisa memenuhi unsur perkosaan namun sudah memenuhi unsur percobaan perkosaan maka akan dikenakan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun.

Jika kondisi korban pasca tindak pidana semakin buruk dan menuntut ganti rugi kepada pelaku, maka bisa mengajukan permohonan restitusi kepada pelaku. Diatur pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka negara akan memberikan keringanan sejumlah kurangnya restitusi tersebut kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 35 ayat (1)).

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang untuk fokus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi kepada perempuan. Kerja sama antara Unit PPA Polrestabes Semarang dengan Pusat Pelayanan Seruni Kota Semarang untuk saling membantu dalam proses perlindungan terhadap korban.

Pusat Pelayanan Terpadu setelah menerima pengaduan kemudian mengawali dengan proses konseling terhadap korban. Proses konseling diawali dengan rapport building atau membangun kedekatan, asesmen kondisi korban dan memberikan penguatan kepada keluarga korban. Mengakseskan pelayanan yang dibutuhkan oleh korban dengan melakukan komunikasi dan follow up berkelanjutan tentang kondisi korban, melakukan evaluasi dan monitoring.

Hasil aduan yang diterima oleh Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang akan diproses kemudian membuat laporan ke Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang apabila kasus tersebut ingin menempuh jalur hukum. Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah untuk memeriksa kondisi korban sekaligus membuat laporan visum untuk dijadikan alat bukti yang kuat.

Unit PPA Polrestabes Semarang mempunyai mekanisme dalam menangani korban kasus kekerasan seksual. Mekanisme perlindungan korban di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaporan

Korban diharuskan segera melapor kepada kepolisian setidaknya 1x24 jam, karena ditakutkan akan menghilangkan alat bukti atau mengurangi presentase kuatnya alat bukti visum.

b. Konseling

Sebelum dibuatkan pelaporan tertulis dalam bentuk BAP, korban biasanya dilakukan konseling terlebih dahulu dan menceritakan kronologi peristiwa saat terjadinya tindak pidana.

c. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Selanjutnya akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan akan dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian. Polisi akan mencari barang bukti serta menangkap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan proses penanganan korban oleh PPT Seruni Kota Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Korban kekerasan datang sendiri atau datang dengan didampingi keluarga, proses rujukan maupun korban dengan penjangkauan dilaksanakan proses identifikasi yang meliputi screening, assement, dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban. Screening adalah proses pemilihan kasus apakah kasus yang dilaporkan oleh korban termasuk dalam kategori kasus yang ditangani oleh Seruni atau tidak, kategori kasus yang ditangani oleh PPT Seruni yaitu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Assement adalah perencanaan kasus termasuk dalam mengumpulkan data informasi kemudian menceritakan kronologi kasus yang terjadi dan kelengkapan administrasi. Rencana intervensi dilakukan setelah mengetahui kronologi kasus dan administrasi yang lengkap, maka tahap berikutnya yaitu membantu perencanaan solusi dari kasus tersebut yaitu memberikan informasi tentang hak-hak korban.
- b. Sekretariat PPT Seruni menerima pengaduan tersebut kemudian melakukan pencatatan data atau pendaftaran identitas korban. Pada tahap pengaduan ini hal pertama kali yang dilakukan oleh korban adalah mengisi daftar hadir. Isi daftar hadir yang disediakan berupa nama, alamat, nomor handphone, dan tandatangan.
- c. Setelah mengisi daftar hadir kemudian korban akan diminta untuk menceritakan kronologi kasusnya dan dilakukan kegiatan konseling awal untuk mengetahui kebutuhan korban.
- d. Jika korban mengalami luka fisik maka korban harus segera mendapatkan pelayanan medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, dimana rekam medis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan jika kasusnya ditempuh ke jalur hukum. Apabila korban datang tidak didampingi oleh pendamping PPT Seruni akan dikategorikan sebagai pasien umum dimana pada saat mendapatkan pelayanan akan dikenai biaya.
- e. Jika korban tidak memiliki luka fisik maka hanya akan dilakukan konseling untuk memulihkan keadaan psikisnya. Sekretariat PPT Seruni memberikan informasi adanya *shelter* atau rumah aman jika korban menginginkan untuk tinggal di *shelter* atau rumah aman maka pihak sekretariat akan memberikan layanan rumah aman bagi korban sesuai dengan kebutuhan korban.

- f. Jika dari kasus tersebut menginginkan ke jalur hukum maka yang diberikan yaitu adanya advokat yang mendampingi korban mulai dari proses pembuatan BAP di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan. Bantuan hukum dapat dilakukan setelah korban mendapatkan pelayanan medis dan pelayanan psikologis atau bisa langsung dilakukan pada korban bila korban tidak memerlukan layanan medis dan layanan psikologis.
- g. Proses terakhir dari pelayanan untuk korban yaitu Reintegrasi sosial, dimana PPT Seruni memulangkan korban ke keluarga dan masyarakat dengan diupayakan agar korban dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Di dalam proses Reintegrasi Sosial termasuk adanya pemberdayaan ekonomi dan sosial serta pembekalan keterampilan agar korban dapat mempunyai penghasilan ekonomi, pemberian pendidikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan yang masih sekolah dan putus sekolah, serta adanya monitoring dan bimbingan lanjutan.⁶¹

B. Analisis Kendala Yang Dihadapi Di Polrestabes Semarang Dan PPT Seruni Semarang

1. Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit PPA Polrestabes Semarang

Unit PPA Polrestabes Semarang menghadapi banyak kendala dan hambatan saat menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual. Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Bisa berupa alat bukti yang kurang kuat atau lemah, tidak memenuhi unsur tindak pidana, korban tidak terbuka saat ditanya mengenai peristiwa tersebut dikarenakan adanya ancaman dari pelaku, saksi yang tidak supportif dalam memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.

b. Faktor Eksternal

Bisa berupa bentuk keluarga korban yang terlalu ikut campur atas laporan ke kepolisian, sebagai contoh ibu korban yang terlalu mendikte korban pada

⁶¹Hasil wawancara dengan Ibu Ninik Jumoenita selaku Staff PPT Seruni pada tanggal 17 Juni 2022

saat dilakukan proses interogasi. Karena menurut keluarga korban peristiwa tersebut merupakan aib bagi keluarga mereka.⁶²

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh PPT Seruni Kota Semarang

Adanya PPT Seruni merupakan untuk memotong prosedur layanan yang selama ini melelahkan bagi korban, karena berkali-kali korban harus menceritakan peristiwa yang sangat traumatis bagi korban dan menempuh prosedur yang sangat panjang dan berbelit. Baik ketika berawal dari proses pelaporan di kepolisian maupun ketika korban harus melakukan visum ke Rumah Sakit, sama seperti halnya korban meminta pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, korban pasti akan ditanyakan kembali

PPT Seruni dalam mengkoordinasi dengan lembaga-lembaga layanan tentu saja mempunyai hambatan-hambatan dalam mengintegrasikan Pusat Pelayanan Terpadu yang lintas sektoral jika tidak mempunyai prinsip yang sama maka PPT Seruni tidak bisa menjadi layanan terpadu. PPT Seruni dalam pembagian tugasnya hanya berdasarkan pengalaman di lapangan saja.

Kendala yang dihadapi oleh PPT Seruni pada saat menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual, sebagai berikut:

a. Saksi dan alat bukti yang lemah

Jika belum melakukan unsur perkosaan berupa penetrasi, maka untuk hal pembuktian masih lemah.

b. Penegak hukum yang masih kurang paham mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Persepektif para penegak hukum yang masih kurang memahami mengenai permasalahan berbasis gender dan kurangnya pemahaman mengenai prinsip dasar pendampingan korban.

c. Lingkungan sekitar korban yang tidak suportif dalam membantu proses pemulihan korban.

Lingkungan sekitar korban termasuk keluarga korban yang kurang memberikan perhatian kepada korban. Keluarga korban lebih fokus ke

⁶² Hasil wawancara dengan Kasubunit I PPA Polrestabes Semarang Ipda Nunuk Suprihatin, 5 Januari 2022.

nominal hasil ganti kerugian dari pelaku dan lebih memilih jalur damai daripada bafokus pada kerugian fisik dan psikis korban.

- d. Kondisi psikologis korban yang kurang memungkinkan dan berpengaruh pada proses hukum (apabila kasus dilaporkan ke Polrestabes).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari tinjauan teoritis, tindak pidana jika dikatakan tindak pidana perkosaan harus memuat unsur-unsur seperti perbuatan pemaksaan terhadap korban, menggunakan cara kekerasan ataupun dengan ancaman non verbal, adanya korban yang dilecehkan, dan adanya kegiatan perkosaan.
Proses untuk perlindungan korban bisa melalui banyak tahapan. Seperti proses visum untuk mendapatkan alat bukti yang kuat, proses pelaporan ke kepolisian, proses konseling untuk memulihkan psikis korban, dan proses reintegrasi sosial kepada korban untuk bisa kembali ke masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi pada saat proses perlindungan korban bisa terjadi beberapa faktor kendala, yakni seperti: masyarakat masih menganggap korban kekerasan seksual itu juga sama bersalahnya, informasi yang diberikan korban pada saat melapor masih kurang jelas karena rasa traumatis korban, keluarga korban yang tidak mementingkan perasaan korban sendiri dan menganggap peristiwa tersebut aib bagi keluarga. Semua itu merupakan beberapa dari sekian banyak kendala yang dihadapi oleh Unit PPA SATRESKRIM POLRESTABES Semarang dan PPT Seruni Kota Semarang pada saat menangani kasus perlindungan korban kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut:

1. Terjadinya kasus kekerasan seksual di Indonesia yang cenderung mengalami peningkatan, diharapkan kepada pemerintah Indonesia lebih memperhatikan dan mengoptimalkan sanksi pidana yang bersifat lebih memberatkan agar menimbulkan efek jera.
2. Sebaiknya Kepolisian Polrestabes Semarang bersama Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang terus mengembangkan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak apatis terhadap kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dan anak.
3. Selain itu pendidikan moral dan agama tetap menjadi prioritas. Untuk memaksimalkan upaya penanggulangan diharapkan partisipasi dari seluruh aspek masyarakat dan konsistensi dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998.

Atmasasmita, Romli. *Teori Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco, 1992.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1986.

Rusli, Hardijan. “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan*, Volume V No. 3, 2006.

Sahetapy, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Salah, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind Hill, 1977.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

_____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.

Wati, Briliyan Erna. *Viktimologi*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Jurnal Ilmiah:

HL Rahmatiah. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan”, *Jurnal Al-Daulah* Vol. 4 No. 1, Juni 2015

Dwiati Ira. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”, *Tesis Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2007

Akbar Sayudi. “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 10 Issue 2, April 2016

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

KEPRES Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan

HALAMAN LAMPIRAN



Foto Bersama Staff PPT Seruni




Foto Dokumen SK Walikota Pembentukan PPT Seruni



PELAYANAN TERPADU PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER
SERUNI KOTA SEMARANG

Gedung PKK Kota Semarang, Jl. dr. Sutomo 19 A Semarang
Telp. (024) 3566517 e-mail : ppt.seruni@yahoo.co.id

Semarang, 27 Juni 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor: 005/SRN/KT.SMG/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Krisseptiana Hendrar Prihadi, SH.MM
Jabatan : Ketua PPT SERUNI Kota Semarang
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 19A Semarang

Menerangkan berdasarkan surat tanggal 08 Juni 2022 perihal permohonan Izin Penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang atas nama:

Nama : Rosita Wahyuningrum
NIM : 1502056003
Program Studi : Ilmu Hukum, UIN Walisongo Semarang
No. Hp : 089669290394

Yang tersebut di atas benar telah melakukan Penelitian guna kelengkapan data di PPT Seruni Kota Semarang tanggal 17 Juni 2022 dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Percobaan Perkosaan Pasal 285 jo Pasal 53 KUHP Di Polrestaes Semarang [Tinjauan Viktimologi]"

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juni 2022

PPT Seruni Kota Semarang,



KRISSEPTIANA HENDRAR PRIPPPRIHAD, SH.MM

Surat Keterangan Setelah Riset di PPT Seruni



Foto Bersama Ipda Nunuk Prihatin Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN
Nomor : B/SK/25/VI/YAN.2.4.J/2022/Reskrim

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----


----- Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi (S1) Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-1915/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Permohonan Ijin Riset. -----

Nama : ROSITA WAHYUNINGRUM
NIM : 1502056003

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Percobaan Perkosaan Di Polrestabes Semarang Dan PPT Seruni Kota Semarang (Tinjauan Viktimologi)". -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, Juni 2022
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASATRESKRIM
u.b.
WAKA


ANDRI KAMBİYAH R. F. HASIBUAN, S.H., S.I.K.
AUMUN KOMBISARIF POLIS NRP 86021590



Surat Keterangan setelah Riset Unit PPA Polrestabes Semarang

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rosita Wahyuningrum
2. NIM : 1502056003
3. Tempat, tanggal lahir : Demak, 19 Januari 1998
4. Alamat : Jalan Sedayu Tugu Asri RT 11 RW 05 No. 72
5. No. Hp : 089669290394
6. Email : rositawahyuningrum@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- b. SMA Islam Sultan Agung 3 Semarang (2012-2015)
- c. SMP Hasanudin 10 Semarang (2009-2012)
- d. SDIP Muhajirin Semarang (2003-2009)
- e. TK Purwosari Demak (2002-2003)